BAB IV

Analisi Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Mengenai Wali *Muḥakkam* Atas Dasar Wali '*Aḍal*

A. Wali *Muḥakkam* Atas Dasar Wali '*Aḍal* Menurut Pandangan Ulama NU.

Berbagai pendapat yang telah disampaikan oleh fukaha terkait masalah pernikahan seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, penulis lebih berfokus pada pembahasan tentang pernikahan dengan menggunakan wali *muḥakkam* yang bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.[1]Orang yang bisa diangkat sebagai wali *muḥakkam* adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fikihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki.[2]Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan menggunakan wali nasab atau wali hakim, dan ternyata ditempat itu tidak ada keduanya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali *muḥakkam*. Namun bila masih ada wali nasab dan wali hakim maka wali *muḥakkam* tidak boleh mengawinkannya. Beberapa pendapat ulama fikih tentang status hukum wali *muḥakkam,* diantaranya adalah:

a. Imam Malik berkata bahwa perempuan yang kondisinya lemah, ia boleh dikawinkan oleh orang yang diserahi urusannnya, karena ia tidak dapat pergi kepada hakim. Jadi seolah-olah hakim tidak berada di tempatnya,

[1]Beni Ahmad Soebandi, *Fiqih Munakahat 1,*(Bandung : Pustaka Setia, 2013), 250.
[2]M. IdrisRamulyo, *Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara,1999), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga seluruh orang Islam secara umum dapat bertindak sebagai walinya.

b. Imam Syafii berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim (*taḥkim*) sama kedudukannya dengan hakim itu sendiri.[3]

c. Al-Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus bin Al Imam Al Husaini meriwayatkan dari Imam Syafii bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasakan atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim.

d. Imam al-Nawawi mengatakan, menurut al-Mawardi jika seorang wanita tidak punya wali sama sekali, maka ia memiliki tiga pilihan. Pertama, ia tidak menikah. Kedua, ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat. Ketiga, ia bisa menguasakan/menyerahkan urusanya kepada seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya.[4]

Para ulama yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama mengeluarkan pendapat tentang hukum dan kedudukan wali

[3]Muhammad Hafizh Ali al-Syuwaisyi, *Tuhfah al-'Urusywa bi Hajah al-Nufus*, Alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq, *KadoPernikahan,* (Jakarta; Pustaka al-Kautsar, 2005), 51-52.
[4]Ibid., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḥakkam yang dirumuskan dalam acara bahtsul masail yang dilaksanakan di PP. Ma'had Ilmi Wal 'Amal Tulungagung pada bab III, yang mana dari sini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali *muḥakkam* adalah tidak boleh atau tidak sah, karena hal tersebut tidaklah sesuai dengan keadaan zaman saat ini di mana hakim ataupun petugas yang berwenang dalam hal pernikahan (petugas KUA) sudah ada pada setiap daerah atau wilayah yang ada di negara ini.

Adapun yang menjadi landasan dasar pendapat fukaha (hukum Islam) atas bolehnya menikah dengan wali *muḥakkam* adalah bersandar kepada Alquran dan sunah Nabi Muhammad saw., yaitu :

Q.S. Annisa' ayat 3:

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ

Artinya : maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi.

Dalam penggalan ayat dari surat tersebut maksudnya adalah adanya anjuran untuk menikahi seorang yang dicintai atau disenangi, yang mana menurut pendapat fukaha mengahasilkan beberapa ketentuan hukum dari melaksanakan pernikahan itu apakah dihukumi wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram.

Adapun sunah tentang anjuran menikah, seperti telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ,عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ,قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ .(رواه البخاريّ)

Artinya : Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah, ia berkata : Rasulullah saw., bersabda kepada kami : Wahai orang-orang muda, siapapun dari kamu semua yang sudah mampu biaya nikah, maka nikahlah. Sesungguhnya nikah lebih bisa menutup mata (dari melihat hal-hal yang haram) dan lebih menjaga farji (dari zina). Bagi yang tidak mampu, berpuasalah, sesungguhnya puasa itu bisa menjaga (dari zina). (H.R. Bukhari)[5]

Q.S. Albaqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ .

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.

Ayat ini menerangkan tentang pentingnya status wali dalam hal pernikahan, yang mana menentukan sah atau tidaknya pernikahan, sebagaimana sunah Rasulullah saw. :

عَنْ سُلَيْمَان بِنْ مُوسَى عَنْ اَلزُّهْرِى عَنْ عُرْوَةِعَنْ عَا ئِشَةِ أَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اَيُّمَا اِمْرَاَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دُخِلَ بِهَا وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَااِسْتَحَلَ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اِسْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

[5]Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasyid Juz 2*, (Beirut: Darul Hadits, 2004), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad saw., telah bersabda: Barang siapa diantara perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya (perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab dihalalkannya farjinya. Demikian pula apabila terjadi pertentangan (tentang walinya) maka penguasa adalah wali bagi seorang yang tidak mempunyai wali.[6]

Dalam penggalan sunah فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ tersebut mengisyaratkan adanya peran seorang penguasa atau hakim sebagai pengganti wali nasab dalam melaksanakan pernikahan jika terdapat perselisihan (tentang wali). Berawal dari sinilah timbul beberapa perbedan pendapat dari fukaha terkait masalah wali *muḥakkam* sebagai pengganti penguasa (hakim), seperti yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Hafiz Ali al-Syuwaisyi dalam kitab *Tuhfah al-'Urusy wa bi Hajah al-Nufus*, bahwa Al-Imam Taqiyuddin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus bin Al Imam Al Husaini meriwayatkan dari Imam Syafii bahwa jika dalam suatu masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasakan atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki-laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim.

Dalam bahtsul masail, telah dijelaskan bahwa wali *muḥakkam* merupakan perkara khilaf (bertentangan) sebagaimana disampaikan oleh Zainuddin Bin

[6]Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud, juz. II,* (Bairut: Dâr al- Kutub al-'Alamiyah, 2009), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdul Aziz Al-Malibary dalam kitabnya *Fatḥul Mu'īn Bisyarḥi Qurrata al-'Ain Bi Muhimmāti al-Dīn* :

وَلاَ يَجُوزُتَحْكِيْمٌ غَيْرَ الْعَدْلِ مُطْلَقًا وَلَا يُفِيْدُ حَكَمَ الْمُحَكَّمَ إِلَّا بِرِضَاهُمَابِهِ لَفْظًا لَاسُكُوتًا فَيُعْتَبَرَ رِضَا الزَّوْجَيْنِ مَعًا فِي النِّكَاحِ، نَعَمْ: يَكْفِي سُكُوْتُ الْبِكْرْ إِذَا اِسْتُؤْذَنَتْ فِي التَّحْكِيْمِ وَلَا يَجُوزُ التَّحْكِيْمِ مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَلَوْإِلَي مَسَافَةِ الْقَصْرِ إِنْ كَانَ ثُمَّ قَاضٍ– خِلَافًا لِا بْنِ الْعِمَادِ– لِأَنَّهُ يَنُوَّبُ عَنِ الْغَا ئِبِ بِخِلاَ فِ الْمُحَكَّمِ: وَيَجُوزُلَهُ أَنْ يُحَكَّمُ بِعِلْمِـهِ عَلَي الْأَوْجَهِ.[7]

Artinya : Tidak boleh menyerahkan perwalian secara *taḥkim* (mengangkat wali *muḥakkam*) kepada orang yang tidak adil, yang tidak memenuhi hukum perwalian hakim kecuali dengan kerelaan dari kedua mempelai, secara lafal bukan dengan diam. Karena sudah disepakati bahwa dalam pernikahan harus dengan kerelaan kedua mempelai secara bersamaan. Dianggap iya, diamnya seorang yang masih gadis bukan janda jika diminta izin masalah penyerahan pada wali hakim. Tidak boleh menyerahkan hak perwalian kepada hakim jika walinya tidak ada walaupun jarak tempuhnya mencapai boleh salat qasar. Namun menurut Ibnu 'Imaad: karena kedudukan *muḥakkam* sebagai pengganti yang tidak ada, maka boleh menggunakan wali *muḥakkam* walaupun walinya tidak ada namun harus dengan izin atau sepengetahuan wali tersebut.

Dari penjelasan teks tersebut Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary menjelaskan bahwa mengangkat orang sebagai wali (jalan *taḥkim*) itu tidak boleh kepada orang yang tidak adil yang tidak memenuhi hukum perwalian hakim (wali nasab telah ditetapkan '*aḍal* dari hakim atau wali nasab gaib) kecuali dengan kerelaan dari kedua mempelai dengan sebuah lafal atau ikrar. Tidak boleh juga menyerahkan perwalian kepada hakim jika wali nasabnya gaib (tidak ada) di tempat akad nikah walaupun jarak tempuhnya mencapai

[7] Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibary *Fatḥul Mu'īn Bisyarḥi Qurrota al-'Ain Bi Muhimmāti al-Dīn,* juz 4, (Mesir: Maktabah Musthafa, 1346 H), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masafāt al-qasri. Namun menurut Ibnu 'Imaad: karena kedudukan *muḥakkam* sebagai pengganti yang tidak ada, maka boleh menggunakan wali *muḥakkam* walaupun walinya tidak ada namun harus dengan izin atau sepengetahuan wali tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Ulama NU tentang Wali *Muḥakkam* Atas Dasar Wali '*Aḍal*

Dalam menganalisis perbedaan antara pandangan fikih dalam hal ini adalah mazhab Syafii dengan pandangan ulama NU masalah wali *muḥakkam* ini, penulis lebih memilih kepada pendapat Ibnu Hajar yang menyatakan bahwa tidak ada perwalian yang dapat dilakukan dalam pernikahan karena kalahnya derajat *muḥakkam* ketika masih ada hakim, atau dalam arti nikahnya batal (tidak sah) dan wajib bagi wali nasab untuk menikahkan ulang. Kebanyakan kasus pernikahan dengan wali *muḥakkam* adalah karena alasan keadaan darurat. Hampir semua pemuka agama yang menjadi wali *muḥakkam* menyatakan mereka mau menikahkan orang karena kondisi darurat. Dalam aturan hukum Islam memang kondisi darurat membolehkan hal-hal yang terlarang atau tidak boleh. Salah satu kaidah fikih : "Kebutuhan yang sangat penting diperlakukan sama dengan darurat. Keadaan darurat membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang".[8]

Penggunaan alasan darurat dalam pernikahan dengan wali *muḥakkam* ini masih perlu diperdalam lagi, sebab darurat dalam hukum Islam tidak sembarangan digunakan sebagai alasan memperingan hukum atau

[8] Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* (Jakarta: Haji Masagung, 1996), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenyampingkan suatu ketentuan hukum. Allah Swt. menyatakan dalam Q.S. Albaqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas merupakan gambaran mengenai masalah darurat. Ketika seseorang terpaksa sehingga memakan sesuatu yang diharamkan, maka ia dibolehkan untuk menutupi rasa lapar, sepanjang tidak melampaui batas. Ibn Katsir menerangkan ayat ini sebagai berikut: Abbad bin Syarahil al-Anzi berkata, ketika daerah kami menderita kekurangan makanan, kami pergi ke Medinah. Lalu aku masuk ke sebuah kebun dan memetik setangkai kurma dan aku makan, dan sisanya aku masukkan ke dalam saku. Tiba-tiba pemilik kebun itu datang, langsung memukulku dan mengambil bajuku. Lalu kejadian ini aku laporkan kepada Nabi saw., dan beliau berkata kepada pemilik kebun itu: Mengapa tidak anda beri makan ketika ia lapar, dan mengapa tidak anda beri tahu ketika ia tidak mengerti. Lalu Nabi saw., menyuruh mengembalikan bajuku dan menyuruh orang itu memberiku satu atau setengah wasaq kurma".[9]

[9] Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir, Jilid I*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 295-296.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf al-Qardhawi menerangkan masalah darurat sebagai berikut : Para ulama ahli fikih menetapkan suatu prinsip kaidah fikih: *al-ḍaruratu tuqaddaru bi qaḍriha* (keadaan darurat itu dikira-kira menurut ukurannya). Seseorag sekalipun ia boleh tunduk kepada keadaan darurat, karena darurat membolehkan yang terlarang, namun ia tidak boleh menyerah begitu saja kepada keadaan tersebut. Ia tidak boleh menjatuhkan dirinya begitu saja kepada keadaan darurat dengan mengendalikan hawa nafsunya. Dia harus terikat pada yang halal dan berusaha mencarinya, sehingga tidak tersentuh pada yang haram atau mempermudah alasan darurat".[10]

Di antara pemuka agama yang menjadi wali *muḥakkam* beranggapan masalah pernikahan harus dipermudah, jangan dipersulit. Di sini perlu ditegaskan, agama Islam memang mengandung ajaran-ajaran kemudahan, tidak ingin mempersulit penganutnya, tetapi itu bukan berarti dimudah-mudahkan. Sekiranya semuanya serba mudah tentu tidak perlu ada syarat dan rukun pada setiap peribadatan. Apalagi menyangkut perkawinan yang menurut Alquran adalah sebuah ikatan yang sangat kuat. Penggunaan prinsip kemudahan ini tentu harus proporsional. Misalnya jika tidak punya harta tidak usah berzakat dan berhaji. Jika tidak bisa berdiri silahkan salat dengan duduk, berbaring. Jika bepergian boleh salat dengan qasar, kalau sakit boleh mengganti puasa, ibu menyusui boleh membayar hutang puasanya dengan fidyah dan lain-lain. Jadi prinsip kemudahan lebih pada hal-hal demikian.

[10] Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa Muammal Hamidy, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukan pada masalah pernikahan, di mana wali sebagai salah satu rukun nikah diabaikan begitu saja.

Maksud mempermudah dalam hal pernikahan sesungguhnya lebih ditekankan pada kesederhanan melangsungkan pernikahnnya, misalnya dalam hal memilih jodoh, yang ditekankan adalah kebaikan agamanya bukan hanya mempertimbangkan harta, kecantikan atau keturunan. Kemudian dalam soal mahar hendaknya yang murah-murah saja, terjangkau oleh calon suami dan tidak memberatkan. Itu sebabnya di zaman Rasulullah para pemuda yang tidak punya harta yang berharga mahal boleh menyerahkan cincin besi, baju besi atau beberapa karung gandum sebagai mahar, bahkan juga mengajarkan Alquran kepada calon istrinya. Hal ini semua sebagai indikator bahwa perkawinan dalam Islam itu mudah dan murah. Jadi kemudahan itu bukan dengan meniadakan syarat dan rukunnya. Apalagi dalam soal perwalian, Rasulullah telah tegas menyatakan tidak ada (tidak sah) nikah kecuali dengan adanya wali. Alasan darurat dengan sendirinya tidak sembarang digunakan.

Sebenarnya tidak semua kasus perkawinan yang dilakukan dengan wali *muḥakkam* itu benar-benar darurat sehingga harus dinikahkan dengan wali *muḥakkam*. Ada wanita yang ayahnya berbeda agama, sehingga tidak berhak menjadi wali. Untuk keadaan seperti ini tidak ada susahnya untuk menikah dengan wali hakim di pengadilan agama atau di KUA. Bahkan untuk calon istri yang tidak direstui walinya sekalipun, pernikahan dengan wali hakim tetap dipermudah. Para ulama sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang diwali karena jika hal itu terjadi berarti berbuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zalim kepadanya. Jika perempuan itu sudah memiliki calon suami yang cocok dan sanggup membayar mahar *mithil*, wali tidak berhak menghalangi pernikahannya. Maka calon pengantin berhak mengadukan masalahnya kepada pengadilan dan pengadilan dapat melangsungkan perkawinan semacam itu. Dalam keadaan begini perwalian tidak perlu pindah dari wali yang zalim yang '*aḍal* kepada wali lain, tetapi dapat langsung kepada wali hakim.

Jika pengadilan yang mengambil alih perwalian dengan menjadi wali hakim, maka permasalahannya akan selesai, sebab pengadilan inilah lembaga berwenang yang telah diatur dalam undang-undang untuk melaksanakan perkawinan demikian. Seandainya peran hakim dilaksanakan pihak lain, seperti pemuka agama, maka hal itu masih mengundang keraguan, dan bisa mengakibatkan pihak keluarga melakukan tuntutan sehingga terjadi masalah. Sebab pemuka agama demikian tidak diberi kewenangan oleh pemerintah.

Di samping alasan di atas, pernikahan dengan wali *muḥakkam* biasa dipakai karena dalih dari pada pasangan berbuat zina. Alasan itu tidaklah tepat. Perzinaan sebagai perbuatan terkutuk dan berdosa besar memang harus dihindari, tetapi cara menghindarinya seharusnya bukan dengan melakukan pelanggaran baru. Memang bisa saja dipakai kaidah fikih: *idha ta'araḍa ḍarara ni fuḍḍila akhaffuhuma* (jika ada dua bahaya/risiko, maka dahulukan bahaya yang lebih ringan).[11] Maksudnya dari pada pasangan berbuat zina sebagai suatu pelanggaran hukum lebih baik dilakukan pernikahan dengan

[11] Masyfuk Zuhdi,Ibid., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wali *muḥakkam* yang juga merupakan pelanggaran hukum. Tetapi menghilangkan suatu bahaya tidak boleh dengan melakukan bahaya lainnya. Kaidah fikih menyatakan: *al-ḍararu la yuzālu bi al-ḍararā* (bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya). [12]

Menghindari zina tetapi dengan melakukan pernikahan yang kontroversial dan diragukan keabsahannya, bahkan banyak implikasinya yang merugikan, tentunya tidak sejalan dengan maksud hukum Islam bidang perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan suami istri dan keturunannya. Langkah begini dapat dilakukan dalam kondisi yang benar-benar darurat sebagai contoh di masa lalu ketika hakim masih langka, misalnya orang tinggal di hutan, di laut atau tempat-tempat yang terisolasi yang tidak ada hakimnya, bisa saja wali *muḥakkam* dibolehkan. Qurtubi berkata: "Jika perempuan yang tinggal di tempat yang tak ada penguasa (hakim) dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesaiannya dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk mengakadkannya. Dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah menjadi wali. Karena setiap orang tentu perlu kawin, tetapi dalam melaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan."

Jelas kebolehan menikah dengan wali *muḥakkam* hanya dalam keadaan tertentu yang tidak ada hakim dan tidak ada walinya. Dalam keadaan demikianlah para ulama terdahulu membolehkan. Sekarang, dengan sudah tersebarnya (wali hakim) di mana-mana, maka kebolehan itu bisa saja tidak

[12] Ibid., 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku. Dalam hukum Islam, aturan hukum bisa saja berubah sejalan dengan perubahan zaman. Kaidah fikih menyatakan: *taghayyur al-ahkāmi bi taghayyuri al azminati wa al-amkinati wa al-aḥwāli* (hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan).[13]

Selain itu karena pemerintah sebagai penguasa atau hakim telah melarang menikah dengan wali *muḥakkam*, mestinya tidak ada perbedaan pendapat lagi karena ketentuan penguasa itu berfungsi menghilangkan ikhtilaf. Ada kaidah fikih yang berbunyi: *ḥukmu al-ḥākimi ilzāmun wa yarfa'u al-khilaf* (keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaaan pendapat).[14] Oleh karena itu para pemuka agama harus berusaha untuk keluar dari melakukan hal-hal yang bersifat ikhtilaf supaya perbuatannya tidak menjadi kontroversial dan sorotan, karena sudah ada ketentuan hukum yang satu. Jadi bukannya mencari-cari alasan untuk melakukan ikhtilaf. Kaidah fikih menyatakan: *al-khurūju min al-khilāfi mustaḥabbun* (menghindari perbedaan pendapat itu disunahkan).[15]

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pernikahan dengan wali *muḥakkam* tidak sah menurut pandangan ulama NU seperti hasil bahtsul masail, jika dilihat dari segala kemudahan yang telah ada pada zaman sekarang (hakim sudah ada di setiap daerah baik di kecamatan maupun wilayah) dan juga transportasi bahkan sarana komunikasi pun memadai.

---

[13] Ibid., 183.
[14] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 173.
[15] Ibid., 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait hal wali '*aḍal* dalam perkawinan Sayyid Alawi Assaqaf telah menjelaskan dalam kitabnya :

تَرْ شِيْحُ الْمُسْتَفِيْدِيْنَ ص ٣٣.

(قَوْلَهُ اَوْعَضَلُ الْوَلِيِّ) فَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ حِيْنَئِذٍ لَكِنْ بَعْدَ ثِبْوَتَ الْعَضْـــــــلِ عِنْدَهُ بِامْتِنَا عِهِ اَوْسُكُوتِهِ بِحَضَرَتِهِ بَعْدَ اَمْرَهَ بِهِ وَالْخَاطِبُ وَالْمَرْأَةُ حَاضِرَانِ اَوْ وَكِيْـــلَهُمَا اَوْ بِبَيِّنَةٍ عِنْدَ تَعْزِزِهِ اَوْ تَوَا رِيْهِ.

> Artinya : (perkataan pengarang tentang wali '*aḍal*) maka seorang hakim diperbolehkan untuk menikahkan apabila setelah adanya ketetapan *aḍal* (penolakan atau keengganan untuk menikahkan), atau diamnya wali nikah setelah diminta untuk menikahkan di hadapan sang pelamar dan perempuan yang dilamar atau wakil dari keduanya dengan adanya bukti yang menyepakati penolakannya.[16]

Maksud dari penjelasan teks tersebut adalah seorang penguasa (di sini diartikan sebagai hakim) diperbolehkan menikahkan seorang wanita yang meminta kepadanya setelah terlebih dahulu memberikan ketetapan '*aḍal* kepada wali nasab, atau karena tidak adanya tindakan (diamnya) dari wali nasab setelah diminta untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya, dengan menghadirkan bukti-bukti yang menyepakati penolakan wali nasab tersebut.

Maka sudah jelas bahwa perkara penetapan '*aḍal* kepada wali nasab ini menjadi alasan diperbolehkannya seorang hakim menggantikan kedudukan wali nasab sebagai wali dalam pernikahan.

[16] Syaikh Sayyid Alawi Assaqqaf, *Tarsyiḥul Mustafiddīn*, (Lebanon: Dar al-Kotob, 2007), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِعَانَةُ الطَّالِبِيْنَ ج ٣ ص ٣١٤

وَحَا صِلُ الدَّفْعِ اَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّلْطَانِ كُلُّ مَنْ لَهُ سُلْطَنَةُ وَوِلَايَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ عَامًا كَان الْإِمَامُ اَوْخَاصًا كَالْإِمَامِ وَالْمُتَوَلَّى لِعُقُوْدِالنِّكَحَةِ اَوْ هَذَا النِّكَاحِ بِخُصُوْصِهِ.

Artinya : kesimpulannya bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan penguasa adalah setiap orang yang mempunyai kuasa dan kepemimpinan atas seorang perempuan baik secara umum atau secara khusus seperti seorang pemimpin atau penguasa urusan pernikahan, secara khusus adalah penguasa atau yang memiliki hak kekuasaan atas pernikahan.[17]

Maksud dari teks tersebut adalah yang dimaksudkan sebagai penguasa secara umum dalam hal ini adalah seorang hakim atau petugas Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki kekuasaan dalam bidang pernikahan (penghulu / naib), sedangkan secara khusus adalah seorang yang diangkat sebagai *muḥakkam* sebagai pengganti wali nikah.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kaidah fikih yang berbunyi: *ḥukmu al-ḥākimi ilzāmun wa yarfa'u al-khilāf* (keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaaan pendapat). Maka seharusnya pernikahan dengan wali *muḥakkam* baik dengan alasan walinya '*aḍal* tidak boleh dilakukan, mengingat kedudukan penguasa atau hakim lebih tinggi derajatnya dari pada *muḥakkam.* Penetapan isbat '*aḍal*-nya wali kepada wali nasab dari *muḥakkam* memang sah apabila seorang *muḥakkam* tersebut telah mendapatkan pelimpahan dari (hakim/petugas KUA), tetapi hal ini pun tidak dimungkinkan karena pada umumnya

[17]Al-Bakri al-Dimyathi, *I'anah Aṭ-Ṭālibīn Juz 3,* (Mesir: Maktabah Musthafa Bab Ḥalab, 1342 H), 314.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim ataupun petugas KUA tidak akan memberikan wewenang itu dengan sembarangan atau begitu mudahnya. Jadi kesimpulannya status pernikahan dengan wali *muḥakkam* atas dasar wali *aḍal* ini tidak sah menurut hukum dan wajib mengulang nikah oleh wali nasabnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id